



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 130/Kep. 497-BAPPEDA/2010

TENTANG

TIM PERSIAPAN IMPLEMENTASI

SISTEM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN TERPADU SECARA ELEKTRONIK

(*BANDUNG INTEGRATED RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM – BIRMS*)

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan, perlu ditempuh reformasi birokrasi dengan menggunakan fasilitas elektronik;
- b. bahwa upaya reformasi birokrasi dalam pengelolaan pemerintahan perlu dilaksanakan secara terpadu di lingkungan Pemerintah Kota Bandung menggunakan fasilitas elektronik, untuk itu perlu dibentuk Tim Persiapan Implementasi Sistem Pengelolaan Pemerintahan Terpadu secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Persiapan Implementasi Sistem Pengelolaan Pemerintahan Terpadu Secara Elektronik (*Bandung Integrated Resources Management-BIRMS*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013.

17. Peratuan ...

17. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;
18. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 277 Tahun 2010;
- Memperhatikan : 1. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
2. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 130/3174/436.1.4/2007-119/1839-BPOD/2007 tanggal 23 Juli 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Persiapan Imlementasi Sistem Pengelolaan Pemerintahan Terpadu Secara Elektronik (*Bandung Integrated Resources Management System- BIRMS*).
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tanggung Jawab dan kewenangan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Kepala Bagian Bina Program Pemerintah Kota Surabaya, maupun internal di lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta instansi terkait lainnya yang dipandang perlu;
 - b. melaksanakan sosialisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. memfasilitasi pelatihan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang berhubungan dengan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah;
 - d. melaksanakan ...
- d. melaksanakan bimbingan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dalam hal *input* data lelang;

- e. melaksanakan pengembangan sistem pengelolaan Pemerintahan Terpadu yang mampu dipadukan dengan sistem-sistem lain yang telah ada di Pemerintah Kota Bandung;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Juli 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 130/Kep. 497-BAPPEDA/2010
 TANGGAL : 14 Juli 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN IMPLEMENTASI
 SISTEM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN TERPADU SECARA ELEKTRONIK
 (BANDUNG INTEGRATED RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM – BIRMS)

A. TIM PEMBINA

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
 2. Wakil Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Pengarah I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Pengarah II : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

B. PELAKSANA TEKNIS

1. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
2. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
3. Anggota :
 - a. Koordinator *Electronic Budgeting* : Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
 Adminitrator : Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan pada Bidang Perencanaan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
 - b. Koordinator *Electronic Project Planning* : Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
 Adminitrator : Kepala Seksi Pencatatan dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
 - c. Koordinator *Electronic Procurement* : Kepala Unit Pelaksana Teknis *Electronic Procurement* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
 Adminitrator : Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis *Bandung Electronic Procurement* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
 - d. Koordinator *Electronic Sourcing* : Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 Adminitrator : Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 - e. Koordinator ...
- e. Koordinator *Electronic Delivery* : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.


- Adminitrator : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- f. Koordinator *Electronic Controlling* : Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Adminitrator : Kepala Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- g. Koordinator *Electronic Performance* : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Adminitrator : Kepala Sub Bidang Statistik pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
4. Teknologi Informasi :
- 1) Kris Ibnu : Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis *Bandung Electronic Procurement* (UPT BEP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- 2) Titan Handiyan : Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis *Bandung Electronic Procurement* (UPT BEP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- 3) Aditya Yanuarsyah : Pelaksana pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
5. Perlengkapan :
Penyiapan ruang kendali : Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 130/Kep. 497-BAPPEDA/2010
TANGGAL : 14 Juli 2010

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN TIM PERSIAPAN IMPLEMENTASI
SISTEM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN TERPADU SECARA ELEKTRONIK
(*BANDUNG INTEGRATED RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM – BIRMS*)

- I. Pembina : memberikan pembinaan kepada Tim bagi kelancaran pelaksanaan tugas.
- II. Penanggungjawab : bertanggungjawab dalam teknis implementasi sistem.
- III. Pengarah : mengarahkan pelaksanaan teknis implementasi sistem.

IV. Ketua Pelaksana Teknis :

- 1. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya, untuk menyusun rencana tindak lanjut;
- 2. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
- 3. menyusun materi Standar Operasional dan Prosedur (SOP), serta Pedoman Pelaksanaan *Bandung Integrated Resources Management System* (BIRMS);
- 4. menyusun materi dan penyusunan jadwal sosialisasi dan pelatihan serta rencana magang;
- 5. melakukan koordinasi penyediaan *software*, *hardware* dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- 6. melaporkan hasil kemajuan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

V. Sekretaris :

- 1. membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi, penyusunan materi dan laporan;
- 2. melakukan penyusunan administrasi dan laporan-laporan;
- 3. membantu Ketua Pelaksana untuk menyiapkan *set up* perangkat teknis *software* dan *hardware*.

VI. Koordinator

- 1. *Electronic Budgeting* :
membantu tugas Ketua untuk monitoring dan pengendalian administrator dalam pelaksanaan *Electronic Budgeting*.
- 2. *Electronic Project Planning* :
membantu tugas Ketua untuk monitoring dan pengendalian administrator dalam pelaksanaan *Electronic Project Planning*.
- 3. *Electronic Procurement* :
membantu tugas Ketua untuk monitoring dan pengendalian administrator dalam pelaksanaan *Electronic Procurement*.
- 4. *Electronic Sourcing* :
membantu tugas Ketua untuk monitoring dan pengendalian administrator dalam pelaksanaan *Electronic Sourcing*.

5. *Electronic ...*

5. *Electronic Delivery* :
membantu tugas Ketua untuk monitoring dan pengendalian administrator dalam pelaksanaan *Electronic Delivery*.
6. *Electronic Controlling* :
membantu tugas Ketua untuk monitoring dan pengendalian administrator dalam pelaksanaan *Electronic Controlling*.
7. *Electronic Performance* :
membantu tugas Ketua untuk monitoring dan pengendalian administrator dalam pelaksanaan *Electronic Performance*.

VII. Administrator :

1. *Electronic Budgeting* :
 - a. melakukan koordinasi *input* data dengan *output* Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. melaksanakan uji coba *running* dan uji coba *on-line Electronic Budgeting* di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. menyusun materi sosialisasi dan memberikan sosialisasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tentang *Electronic Budgeting* sesuai jadwal yang telah disusun.
2. *Electronic Project Planning* :
 - a. melakukan koordinasi *input* data dengan *output* Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. melaksanakan uji coba *running* dan uji coba *on-line Electronic Project Planning* di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. menyusun materi sosialisasi dan memberikan sosialisasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tentang *Electronic Project Planning* sesuai jadwal yang telah disusun.
3. *Electronic Procurement* :
 - a. melakukan koordinasi *input* data dengan *output* data paket pekerjaan yang akan dilelangkan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. melaksanakan uji coba *running* dan uji coba *on-line Electronic Procurement Fully E-proc* di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. menyusun materi sosialisasi dan memberikan sosialisasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tentang *Electronic Procurement* sesuai jadwal yang telah disusun.
4. *Electronic Sourcing* :
 - a. melakukan koordinasi *input* data dengan *output* data produk atau bahan-bahan yang memenuhi persyaratan dan spesifikasi yang dapat digunakan sebagai referensi jenis produk yang akan digunakan oleh pengguna barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. melaksanakan uji coba *running* dan uji coba *on-line Electronic Sourcing* di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. menyusun materi sosialisasi dan memberikan sosialisasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tentang *Electronic Sourcing* sesuai jadwal yang telah disusun.
5. *Electronic Delivery* :
 - a. melakukan koordinasi *input* data dengan *output* data surat perjanjian yang telah dilelangkan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. melaksanakan uji coba *running* dan uji coba *on-line Electronic Delivery* di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. menyusun ...

- c. menyusun materi sosialisasi dan memberikan sosialisasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tentang *Electronic Delivery* sesuai jadwal yang telah disusun.

6. *Electronic Controlling* :

- a. melakukan koordinasi *input* data dengan *output* data besaran penyerapan anggaran dari masing-masing Paket Pekerjaan yang telah dilelangkan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. melaksanakan uji coba *running* dan uji coba *on-line Electronic Controlling* di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. menyusun materi sosialisasi dan memberikan sosialisasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tentang *Electronic Controlling* sesuai jadwal yang telah disusun.

7. *Electronic Performance* :

- a. melakukan koordinasi *input* data dengan *output* data paket pekerjaan yang akan dilelangkan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. melaksanakan uji coba *running* dan uji coba *on-line Electronic Procurement* di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. menyusun materi sosialisasi dan memberikan sosialisasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tentang *Electronic Performance* sesuai jadwal yang telah disusun.

VIII. Teknologi Informasi :

- a. memberi masukan tipe dan jenis *hardware* yang digunakan;
- b. menyiapkan (*set up*) perangkat *hardware*;
- c. membantu menyiapkan *software*;
- d. memelihara seluruh *software* dan *hardware* agar tetap berjalan;
- e. memberi masukan untuk pengembangan sistem lebih lanjut;
- f. membantu melakukan *input* data;
- g. membantu proses pelatihan dan sosialisasi.

IX. Perlengkapan :


- a. menyiapkan ruang kendali;
- b. menyiapkan *launching* implementasi;
- c. membantu proses pelatihan dan sosialisasi.

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007